

ABSTRAK

Perjudian adalah bentuk patologi sosial. Perjudian mengancam berlangsungnya ketertiban sosial sebab ancaman terhadap norma-norma sosial. Sehingga menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material dan spiritual. Oleh sebab itu perjudian harus ditanggulangi dengan secara rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana.

Masalah yang dihadapi yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana saat ini telah memadai dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian di masa datang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Ketentuan tentang tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi kebijakan formulasi dalam undang-undang mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap penerapan, hakim tidak bebas menentukan jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian yang menggunakan kecanggihan teknologi.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perjudian.

ABSTRACT

Gambling represent an social pathology form. Gambling become real threat or potential to social norm so can threaten social orderliness. Thereby gambling can be national development resistor which have materiel-spiritual aspect. Therefore, gambling have to overcome by rational effort is with criminal law policy approach.

Problems which faced are existing of criminal law policy in Indonesia in this time have adequate in order to overcoming gambling and how policy of criminal law aplicative. And also how policy of criminal law formulation in future to overcome gambling.

This research using normative juridical method, that is studying or analyzing secondary data which in the form materials of secondary law by comprehending law as peripheral regulation or positive norms in legislation system which regulate about human life. So, this research comprehended as research library, that is research to secondary data.

Regulation about gambling have been arranged in Criminal Code law (KUHP) according to changed regulation number 7 year 1974 about publisher of gambling. But policy of law and regulation formulation have some weakness. Aplicative phase, judge not free to determine crime sanction type to be imposed to gambling maker. This matter caused by maximum and minimum common systems which embraced by KUHP, so that any crime sanction type which decanted in regulation have to applied by judge. Policy of gambling overcoming in future remain to must be done with penal medium. Policy of criminal law formulation have to be more optimal and can to reach gambling growth with have sophisticated technological medium.

Keywords : Criminal Law Policy, Gambling